Arsitektur SPBE

Peraturan terkait Arsitektur SPBE terdapat pada **Pasal 3 ayat (3) huruf a**, **Pasal 4, Pasal 5** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

---

(2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Arsitektur SPBE;
    b. Peta Rencana SPBE;
    c. Rencana dan Anggaran SPBE;
    d. Proses Bisnis;
    e. Data dan Informasi;
    f. Infrastruktur SPBE;
    g. Aplikasi SPBE;
    h. Keamanan SPBE; dan
    i. Layanan SPBE.

Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
   a. domain arsitektur Proses Bisnis;
   b. domain arsitektur Data dan Informasi;
   c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
   d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
   e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
   f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

(6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

(7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.

(8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

Pasal 5

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.

(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;

b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;

c. perubahan pada unsur SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau

d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

(5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Revisi #1
Dibuat 1 Oktober 2024 09:27:56 oleh Friscia Anthony
Diperbaharui 1 Oktober 2024 09:35:00 oleh Friscia Anthony